



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 61 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 6/SJ/I/2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2016, tanggal 5 Januari 2016, untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa penetapan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Nama : **MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.**
NIP : 19610201 199203 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Nama : **MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.**
NIP : 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I /III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Nama : **DADANG ISKANDAR, S.Sos.**
NIP : 19630419 198803 1 006
Pangkat/Gol : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4. Nama : **MAMAT M. RAHMAT**
NIP : 19610617 198603 1 011
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Bendaharawan Pengeluaran
5. Nama : **AEP SAEPU DIN**
NIP : 19771004 200701 1 022
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II/c
Jabatan : Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan
6. Nama : **CUCU YULIANA NUGRAHA**
NIP : 19830715 201406 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/II/a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

KEDUA

: Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

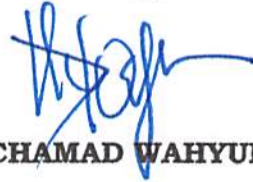
KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



MUCHAMAD WAHYUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth.Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
3. Yth.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
4. Yth.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan di Kuningan;
6. Yth.Kepala Kantor BRI Cabang Majalengka di Majalengka.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 01 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016

Tanggal : 06 Januari 2016

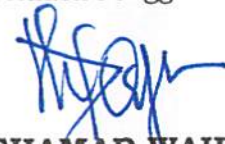
Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN
076 TAHUN ANGGARAN 2016

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan	Paraf	Tanda Tangan
1.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. NIP. 19610201 199203 1 002 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	MAMAT M. RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Bendaharawan Pengeluaran		

SEKRETARIS

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



MUCHAMAD WAHYUDIN